

IMPLIKASI PEMBATALAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2020 TERHADAP PENGELOLAAN KEUNGAN NEGARA

FAATHUR MUBARAQ

Sekretariat DPRD Kota Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

YAHYA AHMAD ZEIN

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
E-mail yahyazein@borneo.ac.id

ARIF ROHMAN

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Abstract

This study analyzes the Supreme Court's decision in Case No. 12 P/HUM/2024, which annulled Presidential Regulation No. 53 of 2023 for contradicting the 1945 Constitution and financial management laws. The regulation, as a legal product, created unequal accountability between regional heads and legislatures, raising risks of injustice and misuse of funds. The Court emphasized that its drafting process lacked transparency and public participation, thus violating the principles of good governance. Although the annulment created temporary legal uncertainty in regional financial management, the government addressed the issue through a Joint Circular as transitional guidance. This decision highlights the importance of aligning legal products with constitutional values and reinforcing government governance based on rule of law, accountability, equality, and participation.

Keywords: *Good Governance, Legal Products, Government Governance*

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu cita dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui prinsip good governance, diharapkan hubungan antar lembaga baik pusat maupun daerah selaras sesuai harapan. Salah satu faktor yang penting pada konsep good governance adalah pembentukan peraturan

perundang-undangan.¹ Produk hukum memiliki peran penting dan diandalkan negara pada kegiatan pemerintahan. Akan tetapi, sering terjadi ketimpangan antara pemerintah dan yang diperintah, bahkan kesenjangan hukum yang merupakan bagian dari konsekuensi negara kesejahteraan. Pada gilirannya, hal ini dapat mengarah pada erosi, koherensi, otoritas, dan efektivitas hukum.²

Pada tanggal 20 Februari 2020, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Regulasi ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan akan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih tertata, transparan, dan akuntabel. Kehadiran standar harga satuan regional diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan harga barang dan jasa, sehingga tidak ada lagi ruang bagi penetapan harga yang bersifat subjektif atau menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, Perpres ini dimaksudkan untuk menciptakan harga yang lebih adil dan rasional dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan adanya standar yang seragam, disparitas harga antar daerah dapat ditekan, sementara persaingan di antara penyedia barang dan jasa tetap berlangsung sehat. Pada gilirannya, pengaturan ini tidak hanya mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Seiring pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga terkait, ditemukan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah sering tidak sesuai ketentuan, termasuk standar harga satuan yang kurang memadai, sehingga mengurangi efektivitas anggaran dan membuka potensi penyalahgunaan dana publik. Untuk mengatasi hal ini, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 disusun sebagai landasan hukum dalam menetapkan harga satuan barang dan jasa pemerintah.

¹ Meri Yarni Dan Latifah Amir, *"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia."* Jurnal Ilmu Hukum Jambi 5, no. 2, 2014, h. 122.

² Harm Schepel, *The constitution of private governance: Product standards in the regulation of integrating markets.* Vol. 4. Hart Publishing, 2005, h. 28-29.

Pada 11 September 2023, Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Perpres 33/2020, dengan pembaruan yang lebih fleksibel, mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik. Perkembangan ekonomi dan sosial pasca-pandemi COVID-19 menyebabkan fluktuasi harga barang dan jasa, dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan harga bahan baku. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 mengakomodasi hal ini dengan penyesuaian harga yang lebih adaptif dan responsif.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan dari Perpres Nomor 33 Tahun 2020, termasuk penambahan Pasal 3A yang mengatur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Untuk pimpinan dan anggota DPRD, perjalanan dinas kini menggunakan sistem lumpsum, berbeda dengan *at cost* (biaya riil) yang berlaku bagi perjalanan dinas lain. Perubahan ini memicu polemik terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan anggaran, karena sistem lumpsum menetapkan jumlah tetap tanpa laporan biaya rinci, sehingga praktis namun berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap tata kelola keuangan negara.

Kekuatan Peraturan Presiden sebagai salah satu produk hukum diakui secara normatif menurut undang-undang. Akan tetapi, kebijakan dalam bentuk Perpres tentunya mempertimbangkan efektivitas dan biaya non-fiskal yang harus ditanggung negara, termasuk biaya politik untuk mengamankan pengesahan undang-undang.³ Pada 11 Juni 2024, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 12 P/HUM/2024 yang membatalkan Perpres No. 53 Tahun 2023. Secara teoritis, pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan melalui *judicial review* terhadap norma yang lebih tinggi. Di Indonesia, praktik *judicial review* dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁴

³ Bronwen Morgan dan Karen Yeung. *An introduction to law and regulation: text and materials*. Cambridge University Press, 2007, h. 80.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta 2006, h. 64.

Putusan MA menegaskan bahwa Perpres tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memiliki implikasi luas bagi pengelolaan anggaran daerah serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Keputusan ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan.

Pembatalan Perpres No. 53 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung memiliki implikasi luas bagi pengelolaan anggaran daerah, kepercayaan publik, dan efektivitas pemerintahan. Keputusan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang lebih tinggi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, sekaligus mengingatkan bahwa setiap kebijakan fiskal harus berbasis hukum untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Implementasi putusan memerlukan kerjasama antarinstansi, termasuk Kementerian Keuangan dan Sekretariat DPRD, serta evaluasi regulasi untuk mencegah peraturan yang merugikan publik.

Dengan kembali ke Perpres Nomor 33 Tahun 2020, diharapkan pengawasan perjalanan dinas menjadi lebih ketat, sumber daya dioptimalkan, dan setiap pengeluaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pembatalan ini juga mencerminkan komitmen pada transparansi, keadilan sosial, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. *Penelitian ini menekankan implikasi pembatalan Perpres No. 53 Tahun 2023 terhadap pengelolaan keuangan negara.*

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam membatalkan Perpres No. 53 Tahun 2023;
2. Untuk mengevaluasi dampak pembatalan Perpres No. 53 Tahun 2023 terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma dan prinsip hukum terkait pembatalan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dengan pendekatan perundang-undangan untuk meninjau dasar pertimbangan

Mahkamah Agung dan pendekatan konseptual untuk mempelajari doktrin dan asas hukum relevan. Sumber hukum meliputi bahan primer, seperti UU No. 30/2014; UU No. 12/2011 jo UU No. 13/2022; UU No. 23/2014; UU No. 17/2003; UU No. 33/2004; dan PP No. 12/2019, serta bahan sekunder berupa buku, jurnal, disertasi, komentar putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan *snowball theory* dan sistem kartu, kemudian dianalisis secara sistematis melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dan interpretasi gramatikal maupun sistematis untuk membentuk opini hukum.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Utama Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

Lembaga yang berwenang melakukan hak menguji materiil adalah Mahkamah Agung. Beberapa pertimbangan mendasari hal ini. Pertama, pengangkatan anggota Mahkamah Agung harus menitikberatkan pada keahlian dan pengalaman dalam bidang hukum, bukan pengaruh politik. Kedua, dari sisi efisiensi, tidak perlu menambah jumlah lembaga negara karena penambahan ini berpotensi meningkatkan pengeluaran dan kebutuhan fasilitas yang lebih besar. Ketiga, yang dapat diuji hanyalah undang-undang dan peraturan lebih rendah, sehingga keterlibatan lembaga lain yang dapat menimbulkan kesulitan perlu diminimalkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 ayat 2 menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan terakhir, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Pengujian oleh hakim dapat dilakukan dalam bentuk institutional formal maupun substansial. Institutional formal terjadi ketika suatu peraturan diajukan uji materi ke hakim melalui persidangan tersendiri, sedangkan substansial dapat terjadi secara tidak langsung dalam setiap proses persidangan, di mana hakim berwenang mengesampingkan berlakunya suatu peraturan, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam konteks pengujian undang-undang, perlu dibedakan

antara istilah *judicial review* dan *judicial preview*.⁵ *Review* berarti menguji kembali, sedangkan *preview* adalah memandang sesuatu sebelum sempurna. Jika pengujian dilakukan terhadap isi undang-undang, dikenal sebagai hak menguji materiil, sedangkan pengujian terhadap prosedur pembentukan disebut hak menguji formal.⁶

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraannya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung, sebagai peradilan tertinggi, juga berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Wewenang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 26 ayat 1 dan diperkuat oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1973 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III Tahun 1978 Pasal 11 ayat 4.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku umum. Peraturan Presiden ini mengatur tata cara perjalanan dinas pejabat kepala daerah, aparatur sipil negara, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Pasal 8 ayat 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi, Peraturan Presiden tetap berlaku selama 90 hari sejak putusan dikirim, yaitu dari 10 Juli hingga 7 Oktober 2024.⁷ Pertimbangan utama pembatalan adalah legalitas. Mahkamah Agung menilai Peraturan Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah undang-undang yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 3

⁶ Sri Soemantri M, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, h. 6-11.

⁷ https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/SEB-Tindak-Lanjut-Putusan-MA-atas-Perpres_53_2023.pdf, (Diakses pada tanggal 8 Desember 2024)

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3A Peraturan Presiden mengatur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan mekanisme berbeda. Kepala daerah mempertanggungjawabkan perjalanan dinas secara biaya riil, sedangkan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan sistem lumpsum yang memperhatikan efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabilitas. Perbedaan ini menimbulkan potensi ketidakadilan karena sistem lumpsum lebih fleksibel namun kurang transparan, sementara sistem biaya riil lebih rinci dan akuntabel. Perbedaan ini juga berimplikasi pada beban fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023–2024, berpotensi bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58, Pasal 280 ayat 2 angka a, Pasal 283 ayat 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan proses legislasi Peraturan Presiden, yang seharusnya transparan dan partisipatif. Kekurangan konsultasi publik menimbulkan pertanyaan legitimasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 6, materi peraturan harus mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 berpotensi melanggar asas ini karena membedakan sistem pertanggungjawaban antara DPRD dan kepala daerah, padahal keduanya memiliki hubungan kemitraan sejajar sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 207. Sistem lumpsum cenderung lebih fleksibel tetapi berisiko penyalahgunaan, sedangkan sistem biaya riil menuntut rincian pengeluaran yang lebih rinci dan administrasi lebih rumit.

Pembatalan Peraturan Presiden ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung terhadap legalitas, keadilan sosial, kesesuaian konstitusi, dan perlindungan kepentingan publik. Keputusan ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945, menjaga supremasi hukum, dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam

pembuatan peraturan. Mahkamah Agung berperan sebagai pengawas independen yang menjamin bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip keadilan dan demokrasi serta menghormati hak-hak masyarakat.

Implikasi Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) diterbitkan untuk menetapkan harga satuan bagi pemerintah daerah agar penggunaan anggaran lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Perpres ini menyesuaikan harga dengan kondisi regional sehingga menghindari pemborosan, ketidakakuratan perencanaan, dan ketidakmerataan kualitas proyek. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 memperbarui aturan ini dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengumpulkan data harga secara real-time, sehingga harga satuan di daerah lebih fleksibel, relevan, dan cepat menyesuaikan perubahan pasar.

Kelebihan dan Kekurangan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

Perpres Nomor 33 Tahun 2020 memiliki kelebihan dalam memberikan standar jelas terkait biaya perjalanan dinas, sehingga anggaran lebih efisien, akuntabel, dan transparan. Standarisasi ini mempermudah pengawasan, membantu perencanaan anggaran yang terstruktur, serta menciptakan keadilan antar daerah dalam pengelolaan dana perjalanan dinas.

Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya fleksibilitas menyesuaikan dinamika harga pasar dan kondisi geografis tertentu. Proses birokrasi yang kaku serta pelaporan yang rumit sering memperlambat pekerjaan, sementara potensi manipulasi anggaran tetap ada dan berisiko menimbulkan temuan dalam pemeriksaan.

Kelebihan dan Kekurangan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 memberi fleksibilitas bagi pemerintah daerah menetapkan harga satuan perjalanan dinas sesuai kondisi pasar lokal. Penyesuaian biaya lebih realistis karena berbasis data ekonomi terkini, termasuk inflasi dan biaya hidup. Aturan ini juga menyesuaikan karakteristik geografis tiap daerah serta menyederhanakan pertanggungjawaban DPRD melalui sistem lumpsum.

Kelemahan utama dari penerapan standar biaya yang berbeda-beda antar daerah adalah potensi timbulnya ketidakseimbangan dalam kualitas pelayanan publik. Daerah yang memiliki standar biaya lebih tinggi berpotensi mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar, sementara daerah dengan standar rendah justru tertinggal. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya pemerataan pembangunan karena disparitas fiskal memperkuat kesenjangan antar wilayah. Dengan demikian, perbedaan standar biaya dapat menjadi hambatan struktural dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Selain itu, fleksibilitas besar dalam pengelolaan anggaran justru dapat menjadi ruang bagi praktik manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, fleksibilitas yang pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan daerah bisa berubah menjadi celah korupsi. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas anggaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat karena dana publik tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, desain sistem pengelolaan anggaran harus menyeimbangkan antara fleksibilitas dan kontrol agar tercapai tata kelola keuangan yang sehat.

Lebih jauh, penerapan mekanisme *lumpsum* yang hanya berlaku bagi DPRD menimbulkan persoalan dari segi keadilan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketentuan tersebut dapat dianggap diskriminatif karena hanya memberikan keistimewaan pada satu lembaga, sementara entitas lain tidak mendapat perlakuan serupa. Padahal, asas kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Jika tidak diperbaiki, kebijakan ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah karena dinilai tidak mencerminkan nilai demokrasi substantif yang seharusnya menjadi pedoman.

Dampak Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berdaya guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸ Pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola sumber daya secara mandiri dengan intervensi terbatas dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam praktiknya, berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah sering kali menimbulkan keberatan masyarakat sehingga diajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional yang kemudian dibatalkan melalui Putusan MA Nomor 12 P HUM 2024 karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembatalan Perpres 53 Tahun 2023 menimbulkan implikasi serius, khususnya dalam aspek keuangan daerah. Peraturan tersebut sebelumnya menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran, sehingga pencabutannya menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko konflik dengan lembaga pengawas keuangan. Ketidakjelasan ini juga berpotensi menimbulkan hambatan dalam penyusunan RKPD maupun APBD, serta dapat berdampak pada keterlambatan program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, penerapan mekanisme perjalanan dinas dengan sistem lumpsum bagi anggota DPRD memunculkan persoalan akuntabilitas karena belum sepenuhnya didukung aturan teknis yang jelas.

Dari sisi efektivitas, sistem lumpsum dinilai lebih fleksibel bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, jika pertanggungjawaban keuangan tidak disajikan dengan baik, risiko munculnya opini kerugian negara semakin besar. Oleh karena itu, MA menegaskan bahwa pembatalan Perpres 53 Tahun 2023 berlaku 90 hari sejak putusan dikirim, sehingga pemerintah daerah masih memiliki waktu transisi hingga 7 Oktober 2024 untuk menyesuaikan kebijakan. Pada masa ini, diperlukan mitigasi cepat agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan tanpa melanggar prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, h. 45

Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat menerbitkan Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberi pedoman sementara terkait standar harga satuan. Surat edaran ini mengatur bahwa biaya transportasi dan penginapan dipertanggungjawabkan secara at cost, sedangkan uang harian dan representasi tetap lumpsum. Meskipun tidak setara dengan peraturan perundang-undangan, surat edaran ini memiliki legitimasi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Apabila kepala daerah tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berupa teguran tertulis hingga pembatasan kewenangan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap pedoman ini penting untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 yang membatalkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bukan hanya menegaskan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran, khususnya perjalanan dinas. Keputusan ini memperlihatkan bahwa peraturan presiden, meskipun berasal dari otoritas eksekutif tertinggi, tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi serta menjunjung asas keadilan dan kepatuhan terhadap prosedur normatif. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dipandang sebagai pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan fiskal tidak hanya difokuskan pada efisiensi teknis, melainkan juga harus mempertimbangkan legitimasi hukum dan rasa keadilan publik. Dalam jangka panjang, pembatalan ini berfungsi sebagai koreksi institusional untuk mendorong proses penyusunan kebijakan yang lebih partisipatif, responsif terhadap kritik, dan selaras dengan kerangka hukum nasional.
2. Pembatalan Perpres 53/2023 menimbulkan implikasi serius berupa ketidakpastian dalam penganggaran daerah, karena banyak pemerintah daerah kehilangan dasar hukum yang jelas dalam mengelola belanja

perjalanan dinas. Situasi ini menunjukkan bahwa sebuah regulasi yang dicabut tanpa segera diikuti oleh instrumen pengganti dapat menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat merespons dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama sebagai pedoman sementara, yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan sekaligus memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Namun demikian, sifatnya yang sementara tidak dapat menggantikan kebutuhan akan regulasi permanen yang komprehensif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera menyusun aturan baru yang mampu memberikan kepastian hukum, mengakomodasi kepentingan daerah, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan begitu, dampak negatif berupa ketidakpastian hukum dapat diminimalisasi, sementara prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam penggunaan anggaran tetap terjaga.

Saran

1. Pemerintah pusat sebaiknya lebih berhati-hati dan cermat dalam menyusun peraturan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, agar tidak menimbulkan disharmoni dalam sistem hukum nasional. Penyusunan regulasi harus mengikuti prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan konflik norma dengan aturan yang lebih tinggi maupun aturan teknis di bawahnya. Selain itu, prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi publik harus benar-benar diinternalisasi, bukan hanya sekadar jargon formalitas. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, keterlibatan akademisi, dan koordinasi lintas lembaga sebelum suatu peraturan disahkan, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih legitimate dan memiliki daya guna yang kuat dalam implementasi. Pengawasan yang ketat dan koordinasi yang solid antar kementerian/lembaga mutlak diperlukan, mengingat peraturan yang menyangkut anggaran daerah tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Tanpa mekanisme pengawasan dan koordinasi

yang efektif, potensi penyalahgunaan maupun ketidaksesuaian implementasi akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2. Di sisi lain, pemerintah daerah harus proaktif menyesuaikan kebijakan anggaran berdasarkan surat edaran bersama yang telah dikeluarkan, agar pelaksanaan program pembangunan di daerah tetap sinkron dengan kebijakan nasional. Penyesuaian ini harus dibarengi dengan penyusunan regulasi pengganti atas Perpres 53/2023 yang lebih efisien, efektif, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, regulasi pengganti tidak cukup hanya menekankan aspek efisiensi anggaran, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengaturan baru mampu menyeimbangkan antara keterbatasan fiskal dengan kewajiban memenuhi hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis data dan kajian akademis yang mendalam agar kebijakan penganggaran tidak bersifat reaktif, tetapi solutif dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, proses perumusan regulasi sebaiknya melibatkan DPRD, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok usaha lokal untuk menjamin adanya perspektif yang komprehensif. Dengan langkah ini, regulasi pengganti yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial, serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola anggaran yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta 2006.
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2008.
- Schepel, Harm. *The constitution of private governance: Product standards in the regulation of integrating markets*. Vol. 4. Hart Publishing, 2005.
- Morgan, Bronwen dan Karen Yeung. *An introduction to law and regulation: text and materials*. Cambridge University Press, 2007.
- Yarni, Meri Dan Latifah Amir. "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 2, 2014.
- Soemantri M, Sri. *Hak Menguji Materil di Indonesia*. Alumni: Bandung, 1982.
- [https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/SEB Tindak Lanjut Putusan MA atas Perpres_53_2023.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/SEB-Tindak-Lanjut-Putusan-MA-atas-Perpres-53-2023.pdf), (Diakses pada tanggal 8 Desember 2024)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024
- Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tahun 2024